



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

Jl. Kongbur No.52 Gayo Lues - Aceh  
Telp. 064221085 Fax. 064221085  
e-mail : pnblangkejeren@yahoo.co.id

**PRIMAT**  
PROFESIONAL-RAMAH-INFORMATIF  
MELAYANI-AKUNTABEL-TERAMPIL



pn-  
blangkejeren.go.id



pn  
Blangkejeren



pn  
blangkejeren\_bot



082276601252



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN**  
NOMOR : W1.U17/ 139A /KP.00.3/1/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Blangkejeren perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/ KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP (REVIU IKU, REVIU RENSTRA 2020-2024, RKT dan PKT 2021) dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 26 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Blangkejeren

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BIANGKEJEREN;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2020 – 2024;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Blangkejeren

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

Ketua,

**ROBBY ALAMSYAH, S.H.,M.H.**

NIP. 19771206 200212 1 002.

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Unit Kerja :** Pengadilan Negeri Blangkejeren.

**Visi :** Terwujudnya Pengadilan Negeri Blangkejeren yang Agung.

**Misi :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Blangkejeren Klas II.
2. Memberi yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Blangkejeren Klas II.
4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi di lingkungan Pengadilan Negeri Blangkejeren.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata Khusus yang Harus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p><b>Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata Khusus adalah perkara perdata Khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata Khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>		Tahunan
3.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</b> _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	<p><b>Jumlah sisa perkara pidana Khusus yang diselesaikan</b> _____ <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</b> _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana Khusus adalah perkara pidana Khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana Khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana Khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		<p>Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Input adalah jumlah perkara perdata Khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.	Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b>  Input adalah jumlah perkara pidana Khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Dijjukan Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p><b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	<p><b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.</li> </ul>	<p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</b></p> <p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	<p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</b></p> <p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perduta yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perduta yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Perduta yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA no. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
17.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%</b></p> <p><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b> <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b> <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b> <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</b> <u>100%</u></p> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Ditetapkan : Blangkejeren  
 Pada Tanggal : 26 Januari 2021  
 PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN  
 Ketua,



**ROBBY ALAMSYAH, S.H.,M.H.**  
 NIP. 19771206 200212 1 002